



DINAS KESEHATAN

JALAN ROTAN KOMPLEK PETISAH MEDAN 20112 62814520331

dinkes.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / DINAS KESEHATAN

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. SK : 069/04.36/I/2023

Persyaratan

1. Pas Foto 4x6 warna sebanyak 2 lembar
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotokopi NPWP
4. Data Produksi a. Terdiri dari bahan baku, bahan tambahan (pendukung bahan baku), bahan kimia tambahan (pewarna, pemanis buatan, pengawet, penambah aroma) b. Perhitungan bahan-bahan c. Hasil Laboratorium dari sampel produk pangan industri rumah tangga
5. Cara Olahan bahan produksi
6. Contoh label
7. Rekomendasi Puskesmas Setempat
8. Surat izin usaha dan dokumen lingkungan hidup bagi pangan industri rumah tangga yang berbentuk badan usaha
9. Sertifikat penyuluh keamanan pangan
10. Seluruh berkas dimasukkan kedalam map berwarna biru (Rangkap 2)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KESEHATAN

JALAN ROTAN KOMPLEK PETISAH MEDAN 20112 62814520331

dinkes.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / DINAS KESEHATAN



1. Pemohon SPPIRT login ke Sistem OSS (<http://oss.go.id>) atau datang langsung ke DPMPTSP lalu menginput kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB) kemudian membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke Aplikasi spirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru. Pemohon tidak perlu login di Aplikasi spirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di Aplikasi SPP-IRT, pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam Aplikasi spirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di spirt.pom.go.id. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen maka permohonan SPP-IRT secara otomatis akan divalidasi oleh Sistem dan No P-IRT akan terbit dari data yang diinput oleh pelaku usaha kemudian pelaku usaha menghubungi Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memenuhi komitmen antara lain : a. Mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan b. Memenuhi Persyaratan CPPB-IRT c. Memenuhi Ketentuan Label d. Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran sesuai dengan ketentuan



DINAS KESEHATAN

JALAN ROTAN KOMPLEK PETISAH MEDAN 20112 62814520331

dinkes.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / DINAS KESEHATAN

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

- a. Langsung kepada petugas penerima layanan pengaduan;
- b. Telepon/HP/Whatsapp; 082276195556
- c. Email; dinkes@pemkomedan.go.id
- d. Website; dinkes.pemkomedan.go.id
- e. Instagram; @dinkes.medan_sehat
- f. SP4N-LAPORRI